

Tafsir Maudhu'i sebagai Pendekatan Solutif terhadap Isu-Isu Kontemporer

Abdul Kholiq Syafa'at

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: abdulkholiqsyafaat@gmail.com

Received: October 16, 2025. Accepted: November 18, 2025. Published: December 21, 2025.

ABSTRAK

Konteks kehidupan global yang ditandai dengan kompleksitas isu-isu kontemporer, mulai dari ketimpangan sosial, krisis ekologi, hingga dinamika relasi antar-agama, menuntut respons yang holistik dan relevan dari tradisi keagamaan, termasuk Islam. Pendekatan tafsir Al-Qur'an yang bersifat parsial dan kronologis (tahlili) sering kali dianggap kurang mampu memberikan solusi komprehensif atas problematika multidimensi masa kini (Saeed, 2008). Artikel jurnal ini berargumen bahwa tafsir maudhu'i (tematik) menawarkan sebuah paradigma metodologis yang lebih solutif dan aplikatif. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan kualitatif yang menganalisis konsep, metodologi, dan aplikasi tafsir maudhu'i. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tafsir maudhu'i, dengan langkah-langkah sistematisnya mulai dari penentuan tema, pengumpulan ayat lintas surah, analisis kontekstual, hingga sintesis kesimpulan memungkinkan pembaca Al-Qur'an untuk menyusun pandangan dunia (weltanschauung) Islam yang utuh terkait suatu isu (Al-Farmawi, 1977). Pendekatan ini tidak hanya mengungkap kesatuan pesan Al-Qur'an, tetapi juga membuka ruang dialog interdisipliner dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora, sehingga menghasilkan respon yang kontekstual dan transformatif terhadap tantangan zaman. Artikel ini menyajikan studi aplikatif tafsir maudhu'i pada isu keadilan sosial, lingkungan, ekonomi, dan moderasi beragama, diikuti dengan analisis kritis terhadap kekuatan dan keterbatasannya. Kontribusi ilmiah artikel ini terletak pada upaya sistematisasi dan aktualisasi tafsir maudhu'i sebagai sebuah epistemologi penafsiran yang relevan bagi kehidupan umat Islam di era kontemporer.

Kata Kunci: Tafsir Maudhu'i, Tafsir Tematik, Isu Kontemporer, Hermeneutika Al-Qur'an, Studi Islam.

PENDAHULUAN

Perkembangan peradaban manusia pada abad ke-21 dihadapkan pada berbagai problematika global yang bersifat kompleks dan multidimensional. Kesenjangan ekonomi, degradasi lingkungan, konflik sosial berbasis identitas, serta disrupsi teknologi digital telah melahirkan berbagai tantangan baru dalam kehidupan manusia modern. Kondisi tersebut tidak hanya memunculkan persoalan sosial dan ekonomi, tetapi juga menimbulkan krisis moral dan spiritual yang membutuhkan panduan nilai yang kuat. Dalam perspektif Islam, Al-Qur'an dipandang sebagai sumber petunjuk utama yang tidak hanya berfungsi sebagai kitab suci, tetapi juga sebagai pedoman etika dan solusi bagi berbagai persoalan kehidupan manusia (Huda & Rahman, 2023). Oleh karena itu, upaya memahami Al-Qur'an secara tepat menjadi sangat penting agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat diaktualisasikan secara relevan dalam konteks kehidupan kontemporer.

Namun demikian, metode penafsiran Al-Qur'an yang bersifat konvensional, khususnya pendekatan tafsir tahlili yang menafsirkan ayat secara berurutan sesuai dengan susunan mushaf, sering kali menghadapi keterbatasan ketika digunakan untuk menganalisis isu-isu kontemporer yang kompleks. Pendekatan tersebut cenderung bersifat fragmentatif karena fokus pada hubungan internal antar ayat dalam satu surah, sehingga sulit memberikan gambaran komprehensif mengenai suatu tema tertentu yang ayat-ayatnya tersebar di berbagai surah dalam Al-Qur'an. Dalam konteks ini, para sarjana studi Al-Qur'an mengembangkan pendekatan tafsir maudhu'i atau tafsir tematik sebagai alternatif metodologis yang lebih sistematis dan integratif. Pendekatan ini berupaya menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan satu tema tertentu untuk kemudian dianalisis secara komprehensif sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh terhadap pesan Al-Qur'an (Al-Farmawi, 2018; Karim & Abdullah, 2024).

Tafsir maudhu'i memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan pendekatan tafsir lainnya karena menempatkan tema sebagai titik awal analisis. Melalui metode ini, seorang mufasir terlebih dahulu menentukan tema tertentu, kemudian mengumpulkan seluruh ayat yang berkaitan dengan tema tersebut, menganalisis konteks turunnya ayat, serta mengkaji hubungan makna antar ayat secara komprehensif. Dengan cara tersebut, tafsir maudhu'i memungkinkan Al-Qur'an dipahami sebagai suatu kesatuan pesan yang koheren dan saling melengkapi. Metode ini dinilai lebih responsif dalam merespons berbagai persoalan kontemporer karena mampu menghadirkan perspektif Al-Qur'an secara menyeluruh terhadap suatu isu tertentu (Rahman & Aziz, 2022; Hidayat, 2024).

Kajian mengenai tafsir maudhu'i sebenarnya telah berkembang sejak abad ke-20 dan terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Beberapa karya klasik menjadi rujukan penting dalam menjelaskan kerangka metodologis pendekatan ini, di antaranya karya Abdul Hayy al-Farmawi yang membahas langkah-langkah sistematis dalam melakukan tafsir tematik terhadap Al-Qur'an. Selain itu, berbagai kajian kontemporer juga menunjukkan bahwa pendekatan tafsir maudhu'i memiliki potensi besar dalam menjawab berbagai persoalan modern seperti isu lingkungan, keadilan sosial, ekonomi Islam, serta relasi gender dalam perspektif Al-Qur'an (Sulaiman & Abdul Rahim, 2024; Mustopa, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa tafsir tematik tidak hanya berfungsi sebagai metode akademik dalam studi Al-Qur'an, tetapi juga sebagai instrumen analitis dalam merespons dinamika kehidupan modern.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam hakikat dan kerangka metodologis tafsir maudhu'i serta menganalisis relevansinya sebagai pendekatan interpretatif dalam merespons berbagai isu kontemporer. Penelitian ini juga berupaya menunjukkan bagaimana pendekatan tafsir tematik dapat digunakan untuk membangun pemahaman Al-Qur'an yang lebih komprehensif, kontekstual, dan solutif terhadap berbagai tantangan zaman. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan metodologi studi Al-Qur'an sekaligus memperkaya wacana keilmuan Islam yang responsif terhadap perubahan sosial dan intelektual di era modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research), bertujuan untuk mendeskripsikan konsep tafsir maudhu'i secara mendalam, mengevaluasi kapasitas solutifnya, dan mengaplikasikannya pada isu-isu kontemporer (Creswell & Poth, 2018; Rahmawati, 2023). Pendekatan yang diterapkan bersifat deskriptif-analitis dan tematik, di mana peneliti menelusuri sumber-sumber literatur untuk memahami pola, hubungan, dan konteks pesan Al-Qur'an terkait tema-tema spesifik.

Sumber data penelitian terdiri dari dua kategori. Sumber primer meliputi teks Al-Qur'an (Mushaf Utsmani) dan karya tafsir maudhu'i utama seperti Al-Farmawi (1977), beserta kitab-kitab tafsir tematik spesifik. Sumber sekunder mencakup buku, artikel jurnal, prosiding seminar, dan karya ilmiah lain yang membahas metodologi tafsir, hermeneutika, serta isu-isu kontemporer yang relevan (Farhan et al., 2024; Lubis & Milhan, 2024). Pemilihan sumber dilakukan secara purposive untuk memastikan relevansi terhadap fokus kajian.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, pengumpulan informasi dari seluruh sumber terkait dengan konsep, metodologi, dan aplikasi tafsir maudhu'i. Kedua, reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang paling signifikan dan relevan terhadap perumusan masalah penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara naratif dalam kerangka yang sistematis, sehingga membentuk alur analisis yang koheren dan mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan melalui diskusi kritis, verifikasi silang, dan interpretasi tematik, khususnya dalam studi aplikatif, untuk mengidentifikasi pola-pola pesan Al-Qur'an yang konsisten dan relevan dengan isu kontemporer (Rahmawati, 2023; Farhan et al., 2024).

Pendekatan tematik menjadi krusial pada tahap ini, karena memungkinkan peneliti menyintesis berbagai ayat yang tersebar dalam mushaf untuk membangun pemahaman holistik dan integratif, serta menghasilkan kerangka analisis yang solutif, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan zaman sekarang.

Dengan demikian, metodologi ini tidak hanya menggali makna tekstual tetapi juga memadukannya dengan konteks sosial, ekonomi, dan ekologis kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Tafsir Maudhu'i terhadap Problem Modern

Perkembangan dunia kontemporer ditandai oleh perubahan sosial yang sangat cepat sebagai dampak dari globalisasi, perkembangan teknologi digital, serta transformasi dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Perubahan tersebut melahirkan berbagai persoalan baru yang bersifat kompleks dan multidimensional, seperti kesenjangan digital, persoalan etika dalam pengembangan kecerdasan buatan dan rekayasa genetika, hingga krisis spiritualitas dalam masyarakat modern. Situasi ini menuntut pendekatan keagamaan yang mampu memberikan respons yang relevan, komprehensif, dan kontekstual terhadap berbagai tantangan tersebut (Saeed, 2020).

Dalam konteks kajian Al-Qur'an, pendekatan penafsiran konvensional yang bersifat *tahli* sering kali berfokus pada penjelasan ayat secara berurutan sesuai dengan susunan mushaf. Meskipun metode ini memiliki kontribusi besar dalam memahami makna teks secara detail, pendekatan tersebut terkadang kurang memadai untuk merumuskan jawaban yang sistematis terhadap persoalan kontemporer yang bersifat tematik dan lintas konteks. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penafsiran yang mampu menghimpun berbagai ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan satu tema tertentu sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan aplikatif (Saeed, 2020).

Dalam hal ini, tafsir *maudhu'i* (tematik) menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Metode ini dilakukan dengan cara menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan suatu tema tertentu, kemudian dianalisis secara menyeluruh untuk memperoleh gambaran utuh mengenai pandangan Al-Qur'an terhadap tema tersebut. Melalui pendekatan ini, pesan Al-Qur'an dapat dipahami secara lebih holistik sehingga mampu memberikan dasar normatif bagi penyelesaian berbagai persoalan sosial, ekonomi, maupun budaya yang muncul dalam masyarakat modern (Abu Zayd, 2018).

Sebagai contoh, dalam merespons persoalan ketimpangan ekonomi global, tafsir *maudhu'i* tidak hanya merujuk pada satu ayat mengenai larangan riba, tetapi juga menghimpun berbagai ayat yang berkaitan dengan konsep keadilan (*'adl*), keseimbangan (*mizān*), kewajiban zakat, serta perlindungan terhadap kelompok lemah (*mustadh'afin*). Dengan melakukan sintesis terhadap ayat-ayat tersebut, dapat dirumuskan suatu kerangka etika ekonomi yang lebih komprehensif yang berlandaskan pada nilai-nilai Al-Qur'an (Nasr, 2015). Dengan demikian, tafsir *maudhu'i* memiliki peran penting sebagai pendekatan hermeneutis yang mampu menjembatani antara nilai-nilai universal Al-Qur'an dan dinamika persoalan kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan Al-Qur'an dipahami tidak hanya sebagai teks normatif yang berkaitan dengan masa lalu, tetapi juga sebagai sumber inspirasi yang terus relevan dalam memberikan panduan bagi kehidupan masyarakat modern.

Keunggulan Tafsir Maudhu'i sebagai Pendekatan Solutif

Tafsir *maudhu'i* (tematik) merupakan salah satu pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang memiliki relevansi penting dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer. Pendekatan ini menekankan pada pengkajian suatu tema tertentu dengan menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tersebut, kemudian dianalisis secara komprehensif untuk memperoleh gambaran utuh mengenai pandangan Al-Qur'an. Dengan metode ini, penafsiran tidak lagi bersifat parsial, melainkan mampu menghadirkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai pesan Al-Qur'an (Al-Farmawi, 2019). Salah satu keunggulan utama tafsir *maudhu'i* adalah sifatnya yang holistik dan integratif. Melalui pengumpulan dan analisis ayat-ayat yang berkaitan dengan suatu tema dari berbagai surah, pendekatan ini dapat menghindarkan penafsiran yang bersifat parsial atau pengambilan dalil secara terpisah dari konteks keseluruhan pesan Al-Qur'an. Dengan demikian, hasil penafsiran yang diperoleh menjadi lebih komprehensif, seimbang, dan mampu menggambarkan pandangan Al-Qur'an secara utuh terhadap suatu persoalan tertentu (Nasr, 2015).

Selain itu, tafsir *maudhu'i* juga memiliki karakter kontekstual dan aplikatif. Dalam prosesnya, pendekatan ini memperhatikan latar belakang turunya ayat serta perkembangan situasi historis yang melatarinya. Hal tersebut memungkinkan penafsir untuk membedakan antara prinsip-prinsip universal

yang bersifat tetap dengan ketentuan yang berkaitan dengan kondisi sosial tertentu. Melalui pendekatan ini, nilai-nilai utama yang terkandung dalam Al-Qur'an dapat dieksplorasi dan diterapkan secara relevan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan masyarakat modern (Saeed, 2020).

Keunggulan lainnya adalah kemampuannya untuk membuka ruang dialog interdisipliner. Kajian tematik terhadap Al-Qur'an sering kali menuntut keterlibatan berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu sosial, humaniora, maupun sains, untuk memahami konteks persoalan yang dibahas. Pendekatan ini menjadikan tafsir tidak hanya berorientasi pada analisis teks semata, tetapi juga berinteraksi dengan realitas sosial yang berkembang. Dengan demikian, penafsiran Al-Qur'an dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam menjawab persoalan kemanusiaan kontemporer (Abu Zayd, 2018).

Selain itu, tafsir *maudhu'i* juga memiliki orientasi yang bersifat solutif. Proses penafsiran dalam metode ini dimulai dari identifikasi suatu tema atau persoalan yang dihadapi masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan pengkajian ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan untuk memperoleh sintesis pemahaman yang komprehensif. Hasil dari proses tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan prinsip-prinsip etika, rekomendasi pemikiran, maupun solusi konseptual yang berlandaskan pada nilai-nilai Al-Qur'an. Dengan berbagai keunggulan tersebut, tafsir *maudhu'i* dapat dipahami sebagai pendekatan yang efektif dalam menjembatani antara pesan normatif Al-Qur'an dan dinamika persoalan masyarakat modern. Pendekatan ini memungkinkan Al-Qur'an dipahami secara lebih kontekstual, sekaligus mempertahankan nilai-nilai universal yang menjadi inti ajarannya.

Integrasi Tafsir Maudhu'i dengan Ilmu Sosial dan Humaniora

Pendekatan tafsir *maudhu'i* memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara interdisipliner melalui integrasi dengan ilmu sosial dan humaniora. Hal ini menjadi penting mengingat berbagai persoalan kontemporer, seperti kemiskinan struktural, radikalisme berbasis identitas, maupun ketidakadilan gender, tidak dapat dipahami secara memadai hanya melalui analisis teks keagamaan semata. Kompleksitas persoalan tersebut menuntut penggunaan perangkat analisis dari berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi sosial agar dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap realitas sosial yang dihadapi masyarakat modern (Kersten, 2022).

Dalam praktiknya, integrasi antara tafsir *maudhu'i* dan ilmu sosial dapat terjadi pada beberapa level. Pertama, pada level epistemologis dan kerangka analitis. Ilmu sosial menyediakan konsep, teori, serta model analisis yang dapat membantu penafsir dalam merumuskan persoalan secara lebih sistematis sebelum mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema tersebut. Melalui pendekatan ini, penafsiran Al-Qur'an tidak hanya berangkat dari teks, tetapi juga dari pemahaman yang mendalam terhadap realitas sosial yang sedang dihadapi (Saeed, 2020).

Kedua, integrasi juga terjadi pada level hermeneutika dan kontekstualisasi. Temuan empiris dari ilmu sosial mengenai kondisi masyarakat kontemporer dapat berfungsi sebagai konteks pembaca yang berdialog dengan konteks historis turunnya wahyu. Interaksi antara kedua konteks tersebut memungkinkan lahirnya penafsiran yang tidak hanya mempertahankan pesan normatif Al-Qur'an, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern secara relevan dan aplikatif (Nasr, 2015).

Sebagai contoh, dalam kajian mengenai tema lingkungan hidup, tafsir *maudhu'i* tidak hanya menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan alam, seperti konsep *kehalifah*, *mizan* (keseimbangan), dan larangan *fasad* (kerusakan). Penafsir juga dapat memanfaatkan temuan dari ilmu lingkungan dan studi ekologi mengenai krisis iklim, kerusakan ekosistem, serta eksploitasi sumber daya alam. Dengan pendekatan interdisipliner ini, nilai-nilai Qur'ani mengenai tanggung jawab manusia terhadap alam dapat diterjemahkan menjadi prinsip etika lingkungan yang lebih operasional, seperti tanggung jawab moral terhadap alam, prinsip keseimbangan, serta larangan berlebihan dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Dengan demikian, integrasi tafsir *maudhu'i* dengan ilmu sosial dan humaniora memungkinkan kajian Al-Qur'an berkembang secara lebih dinamis dan kontekstual. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya metode penafsiran, tetapi juga membuka peluang bagi Al-Qur'an untuk berkontribusi secara lebih nyata dalam merespons berbagai persoalan kemanusiaan dan peradaban modern.

Isu Keadilan Sosial dan Kemanusiaan

Keadilan sosial merupakan salah satu nilai fundamental yang menjadi inti pesan moral Al-Qur'an. Dalam perspektif tafsir *maudhu'i*, kajian mengenai keadilan dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis seluruh ayat yang berkaitan dengan konsep *'adl* dan *qist* serta berbagai bentuk penggunaannya dalam Al-Qur'an. Pendekatan ini memungkinkan penafsir untuk memahami secara komprehensif bagaimana Al-Qur'an memandang keadilan sebagai prinsip dasar dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Sejumlah ayat Al-Qur'an menegaskan pentingnya menegakkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti perintah untuk berlaku adil dalam segala keadaan, termasuk dalam situasi konflik maupun permusuhan (QS. al-Mā'idah [5]: 8), serta kewajiban menegakkan keadilan sebagai bagian dari nilai moral universal (QS. an-Nahl [16]: 90) (Nasr, 2015).

Selain menekankan aspek normatif, Al-Qur'an juga memberikan landasan praktis bagi terwujudnya keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tercermin dalam berbagai ketentuan yang berkaitan dengan distribusi kekayaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Al-Qur'an secara tegas melarang praktik penimbunan harta yang dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi (QS. at-Taubah [9]: 34-35) serta menetapkan kewajiban zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dalam masyarakat (QS. at-Taubah [9]: 60). Selain itu, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya memenuhi hak-hak kelompok yang lemah, seperti anak yatim, fakir miskin, dan musafir, sebagai bagian dari implementasi nilai kemanusiaan dalam kehidupan sosial (QS. al-Baqarah [2]: 177) (Saeed, 2020).

Kajian tematik terhadap ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam Al-Qur'an memiliki dimensi yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Pertama, keadilan legal-prosedural yang menekankan kesetaraan di hadapan hukum serta penerapan hukum secara objektif tanpa diskriminasi. Kedua, keadilan distributif yang berkaitan dengan pengelolaan dan distribusi sumber daya ekonomi secara adil agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan kelompok tertentu saja (QS. al-Ḥasyr [59]: 7). Ketiga, keadilan sosial yang menekankan perlindungan terhadap kelompok yang rentan serta upaya membangun solidaritas dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat (Afsaruddin, 2022).

Dalam konteks kontemporer, nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Al-Qur'an memiliki relevansi yang sangat penting dalam merespons berbagai persoalan sosial modern, seperti ketimpangan ekonomi global, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta eksploitasi sumber daya manusia dan lingkungan dalam sistem ekonomi modern. Melalui pendekatan tafsir *maudhu'i*, prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam Al-Qur'an dapat dirumuskan secara lebih sistematis sebagai landasan etis dalam membangun struktur sosial, ekonomi, dan politik yang lebih adil dan berkeadilan.

Isu Lingkungan dan Krisis Ekologi

Krisis ekologi global yang ditandai dengan perubahan iklim, pencemaran lingkungan, serta meningkatnya kepunahan spesies telah mendorong lahirnya berbagai pendekatan keilmuan untuk merespons persoalan tersebut, termasuk dalam kajian keislaman. Dalam konteks studi Al-Qur'an, tafsir *maudhu'i* dapat digunakan untuk mengkaji tema lingkungan secara komprehensif dengan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan alam semesta dan relasi manusia dengan lingkungan. Melalui pendekatan ini, Al-Qur'an dipahami tidak hanya sebagai teks teologis, tetapi juga sebagai sumber nilai etis yang memberikan panduan dalam menjaga keseimbangan ekologis. Al-Qur'an menggambarkan alam semesta sebagai ciptaan Allah yang penuh dengan tanda-tanda kebesaran-Nya yang dapat mengarahkan manusia kepada kesadaran spiritual, sebagaimana disebutkan dalam QS. Āli 'Imrān [3]: 190-191 yang menegaskan bahwa penciptaan langit dan bumi merupakan tanda bagi orang-orang yang berpikir (Nasr, 2015).

Selain itu, Al-Qur'an juga menekankan kesempurnaan dan keteraturan penciptaan alam. Hal ini terlihat dalam penjelasan tentang keselarasan dan keseimbangan kosmos sebagaimana diungkapkan dalam QS. al-Mulk [67]: 3-4. Ayat tersebut menunjukkan bahwa alam diciptakan dengan sistem yang harmonis dan teratur, sehingga manusia tidak menemukan ketidakseimbangan dalam ciptaan Allah. Konsep keseimbangan ini juga dipertegas melalui istilah *mizān* yang terdapat dalam QS. ar-Raḥmān [55]: 7-9 yang menggambarkan bahwa alam semesta dibangun atas prinsip keseimbangan yang harus dijaga oleh manusia. Dengan demikian, eksploitasi alam secara berlebihan dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip keseimbangan tersebut (Saeed, 2020).

Dalam kajian tafsir tematik tentang lingkungan, terdapat dua konsep utama yang menjadi dasar etika ekologis dalam Al-Qur'an, yaitu konsep *kehalifah* dan larangan melakukan *fasād* di bumi. Konsep *kehalifah* sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah [2]: 30 menempatkan manusia sebagai wakil Allah

di bumi yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengelola dan memelihara alam. Kedudukan ini bukanlah bentuk legitimasi bagi eksploitasi yang tidak terbatas, melainkan amanah yang menuntut manusia untuk menjaga keberlanjutan kehidupan di bumi. Sementara itu, larangan melakukan kerusakan di bumi sebagaimana dinyatakan dalam QS. ar-Rūm [30]: 41 menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan merupakan konsekuensi dari tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam (Afsaruddin, 2022).

Melalui analisis tematik terhadap ayat-ayat tersebut, dapat dirumuskan beberapa prinsip dasar etika lingkungan dalam perspektif Al-Qur'an. Pertama, prinsip tauhid yang menegaskan bahwa alam semesta merupakan milik Allah, sehingga manusia tidak memiliki hak untuk mengeksploitasi alam secara sewenang-wenang. Kedua, prinsip amanah yang menekankan tanggung jawab manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tugas kekhalifahan. Ketiga, prinsip *mīzān* atau keseimbangan yang mengharuskan manusia menghormati sistem ekologis yang telah diciptakan Allah. Keempat, prinsip keberlanjutan yang menuntut penggunaan sumber daya alam secara bijaksana agar tidak merugikan generasi mendatang. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan dasar teologis yang kuat bagi pengembangan etika lingkungan serta upaya pembangunan berkelanjutan dalam perspektif Islam.

Isu Ekonomi dan Kesejahteraan

Persoalan ekonomi dan kesejahteraan merupakan salah satu tema penting dalam kajian Al-Qur'an yang memiliki relevansi kuat dengan dinamika masyarakat kontemporer. Dalam beberapa dekade terakhir, sistem ekonomi global yang didominasi oleh kapitalisme finansial sering dikritik karena memunculkan berbagai persoalan seperti ketimpangan distribusi kekayaan, krisis keuangan, serta eksploitasi ekonomi terhadap kelompok yang lemah. Dalam konteks ini, pendekatan tafsir *maudhu'i* memberikan kerangka metodologis untuk memahami konsep ekonomi dalam Al-Qur'an secara komprehensif melalui penghimpunan dan analisis tematik terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan (*mu'āmalah māliyyah*). Melalui pendekatan ini, prinsip-prinsip ekonomi Qur'ani dapat dipahami secara sistematis sebagai dasar etika dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Saeed, 2020).

Al-Qur'an secara tegas mengatur berbagai aspek transaksi ekonomi yang bertujuan menjaga keadilan serta mencegah praktik eksploitasi dalam aktivitas ekonomi. Salah satu prinsip yang paling menonjol adalah larangan terhadap praktik riba yang disebutkan secara berulang dalam Al-Qur'an, khususnya dalam QS. al-Baqarah [2]: 275–279. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa riba merupakan praktik ekonomi yang merugikan karena berpotensi menciptakan ketimpangan dan menindas pihak yang lemah dalam transaksi ekonomi. Selain larangan riba, Al-Qur'an juga memberikan pedoman etis dalam transaksi keuangan, seperti kewajiban mencatat transaksi utang-piutang sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah [2]: 282 untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Prinsip kejujuran dalam transaksi juga ditegaskan melalui larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil (QS. al-Baqarah [2]: 188) serta anjuran untuk melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan kerelaan dan kesepakatan bersama sebagaimana dijelaskan dalam QS. an-Nisā' [4]: 29 (Nasr, 2015).

Melalui analisis tematik terhadap ayat-ayat tersebut, dapat dirumuskan beberapa prinsip dasar ekonomi dalam perspektif Al-Qur'an. Pertama, prinsip keadilan (*ʿadl*), yaitu upaya menghilangkan segala bentuk eksploitasi dalam aktivitas ekonomi, termasuk praktik riba, penipuan, maupun ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Kedua, prinsip kemaslahatan (*maṣlaḥah*), yang menekankan bahwa kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak semata-mata bertumpu pada spekulasi atau keuntungan finansial semata. Ketiga, prinsip distribusi dan sirkulasi kekayaan yang adil sebagaimana tercermin dalam QS. al-Ḥasyr [59]: 7 yang menegaskan bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan kelompok tertentu saja. Keempat, prinsip tanggung jawab sosial yang diwujudkan melalui mekanisme distribusi kekayaan seperti zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat (Afsaruddin, 2022).

Pendekatan tafsir *maudhu'i* dalam kajian ekonomi juga memungkinkan pembedaan antara prinsip-prinsip normatif yang bersifat universal dengan bentuk-bentuk implementasi yang berkembang dalam

praktik ekonomi Islam. Prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba, keadilan dalam transaksi, serta tanggung jawab sosial merupakan nilai-nilai universal yang bersifat tetap. Sementara itu, bentuk kontrak ekonomi seperti *mudārahah*, *musyarakah*, atau berbagai instrumen keuangan syariah lainnya merupakan hasil ijtihad manusia dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks sosial dan ekonomi yang berbeda. Dengan demikian, pendekatan tematik ini memberikan dasar konseptual yang kuat bagi pengembangan sistem ekonomi Islam yang lebih etis, stabil, serta mampu memberikan kontribusi dalam merespons berbagai tantangan ekonomi global.

Isu Moderasi Beragama dan Toleransi

Isu moderasi beragama dan toleransi menjadi salah satu tema penting dalam diskursus keislaman kontemporer, terutama dalam konteks meningkatnya polarisasi sosial, konflik identitas, dan kekerasan berbasis agama di berbagai belahan dunia. Dalam situasi tersebut, pendekatan tafsir *maudhu'i* memberikan kerangka metodologis yang relevan untuk menggali nilai-nilai moderasi yang terkandung dalam Al-Qur'an secara komprehensif. Pendekatan ini dilakukan dengan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip keseimbangan, toleransi, serta hubungan antarumat beragama, sehingga dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai pandangan Al-Qur'an tentang kehidupan sosial yang harmonis. Salah satu ayat yang menjadi landasan utama dalam kajian moderasi adalah QS. al-Baqarah [2]: 143 yang menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasatan*, yaitu umat pertengahan yang memiliki peran sebagai saksi bagi umat manusia. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan umatnya pada posisi yang seimbang, adil, serta menjauhi sikap ekstrem dalam beragama (Kamali, 2015).

Selain konsep *wasathiyah*, Al-Qur'an juga menegaskan prinsip kebebasan beragama yang menjadi fondasi penting bagi terciptanya toleransi dalam masyarakat. Prinsip tersebut tercermin dalam QS. al-Baqarah [2]: 256 yang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam agama (*lā ikrāha fī al-dīn*). Ayat ini menunjukkan bahwa keimanan merupakan pilihan yang harus lahir dari kesadaran dan keyakinan individu, bukan dari tekanan atau pemaksaan eksternal. Prinsip dialog yang konstruktif juga ditekankan dalam QS. an-Nahl [16]: 125 yang memerintahkan umat Islam untuk berdakwah dan berdialog dengan cara yang bijaksana serta menggunakan pendekatan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi antarumat beragama dalam perspektif Al-Qur'an harus dibangun di atas dasar etika, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap perbedaan (Saeed, 2020).

Al-Qur'an juga memberikan pengakuan terhadap keragaman sosial dan budaya sebagai bagian dari realitas kehidupan manusia. QS. al-Hujurat [49]: 13 menjelaskan bahwa manusia diciptakan dalam berbagai suku dan bangsa agar saling mengenal dan membangun hubungan yang harmonis. Keragaman tersebut tidak dimaksudkan untuk menimbulkan konflik, melainkan sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas dan kerja sama antarmanusia. Selain itu, Al-Qur'an juga memberikan pengakuan terhadap komunitas agama lain, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah [2]: 62 yang menegaskan bahwa keselamatan tidak hanya ditentukan oleh identitas keagamaan semata, tetapi juga oleh keimanan kepada Allah dan perbuatan baik yang dilakukan manusia (Nasr, 2015).

Dalam kajian tafsir tematik, berbagai ayat tersebut menunjukkan bahwa moderasi dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek teologis, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan kemanusiaan. Moderasi dalam keyakinan menuntut umat Islam untuk menghindari sikap *takefir* yang berlebihan terhadap kelompok lain. Moderasi dalam praktik keagamaan mendorong sikap keseimbangan dan menghindari praktik ibadah yang berlebihan hingga menimbulkan kesulitan. Sementara itu, moderasi dalam kehidupan sosial menuntut interaksi yang adil, penuh penghormatan, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam hubungan dengan pemeluk agama lain. Dengan demikian, pendekatan tafsir *maudhu'i* terhadap ayat-ayat moderasi dan toleransi memberikan dasar konseptual yang kuat bagi pengembangan narasi keagamaan yang inklusif serta mampu merespons berbagai tantangan sosial dalam masyarakat plural.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tafsir *maudhu'i* merupakan salah satu pendekatan metodologis dalam penafsiran Al-Qur'an yang memiliki relevansi kuat dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer. Pendekatan ini dilakukan melalui langkah-langkah yang sistematis, yaitu dengan menentukan tema tertentu, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut, kemudian menganalisisnya secara kontekstual dan tematik hingga menghasilkan

pemahaman yang komprehensif mengenai pandangan Al-Qur'an terhadap suatu persoalan. Melalui metode ini, pesan Al-Qur'an dapat dipahami secara lebih utuh dan terintegrasi, sehingga mampu memberikan panduan normatif yang relevan dengan perkembangan zaman.

Hasil kajian menunjukkan bahwa tafsir *maudhu'i* memiliki peran penting dalam mengkaji berbagai isu aktual yang dihadapi masyarakat modern, seperti keadilan sosial, krisis lingkungan, persoalan ekonomi, serta kebutuhan akan moderasi beragama. Pendekatan ini memungkinkan nilai-nilai Qur'ani untuk dipahami secara kontekstual tanpa melepaskan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam teks Al-Qur'an. Dengan demikian, tafsir tematik tidak hanya berfungsi sebagai pendekatan akademik dalam studi Al-Qur'an, tetapi juga sebagai instrumen konseptual yang dapat memberikan kontribusi terhadap penyelesaian berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan.

Selain itu, kajian ini juga menunjukkan bahwa tafsir *maudhu'i* memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui dialog dengan berbagai disiplin ilmu modern. Integrasi antara kajian Al-Qur'an dengan ilmu sosial, humaniora, maupun ilmu lingkungan dapat memperkaya pemahaman terhadap pesan-pesan Qur'ani serta memperluas relevansinya dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, pengembangan kajian tafsir *maudhu'i* secara lebih mendalam menjadi penting agar pendekatan ini dapat terus berkontribusi dalam membangun pemikiran keislaman yang responsif terhadap dinamika zaman.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa tafsir *maudhu'i* merupakan pendekatan yang tidak hanya penting dalam ranah akademik, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam kehidupan sosial. Melalui pendekatan ini, nilai-nilai Al-Qur'an dapat dijadikan sebagai landasan etis dalam merumuskan berbagai kebijakan serta solusi yang berorientasi pada keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zayd, N. H. (2004). *Rethinking the Qur'an: Towards a humanistic hermeneutics*. Humanistics University Press.
- Afsaruddin, A. (2005). *Excellence and precedence: Medieval Islamic discourse on legitimate leadership*. Brill.
- Al-Dzahabi, M. H. (1976). *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun* (Jilid 1). Dar al-Kutub al-Haditsah.
- Al-Farmawi, A. H. (1977). *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i: Dirasah Manhajiyyah Maudhu'iyyah*. Al-Hadharah al-'Arabiyyah.
- Arkoun, M. (1994). *Rethinking Islam: Common questions, uncommon answers*. Westview Press.
- Barlas, A. (2002). "Believing women" in Islam: Unreading patriarchal interpretations of the Qur'an. University of Texas Press.
- Bauer, T. (2021). *Digital humanities and Islamic & Middle East studies*. De Gruyter.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. The Islamic Foundation.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Esposito, J. L. (2011). *Islam: The straight path* (4th ed.). Oxford University Press.
- Giddens, A. (1991). *The consequences of modernity*. Stanford University Press.

- Izzi Dien, M. (2000). The environmental dimensions of Islam. The Lutterworth Press.
- Jansen, J. J. G. (1974). The interpretation of the Koran in modern Egypt. Brill.
- Kamali, M. H. (2015). The middle path of moderation in Islam: The Qur'anic principle of wasatiyyah. Oxford University Press.
- Kersten, C. (2011). Cosmopolitans and heretics: New Muslim intellectuals and the study of Islam. Hurst & Company.
- Mir, M. (1986). Dictionary of Qur'anic terms and concepts. Garland Publishing.
- Nasr, S. H. (2010). Islam in the modern world: Challenged by the West, threatened by fundamentalism, keeping faith with tradition. HarperOne.
- Rahman, F. (1980). Major themes of the Qur'an. Bibliotheca Islamica.
- Saeed, A. (2006). Interpreting the Qur'an: Towards a contemporary approach. Routledge.
- Saeed, A. (2008). The Qur'an: An introduction. Routledge.
- Shihab, M. Q. (1992). Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat. Mizan.
- Vroom, H. M. (1996). No other gods: Christian belief in dialogue with Buddhism, Hinduism, and Islam. Wm. B. Eerdmans Publishing Co.